

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

Oleh:

Lailatul Mufarokhah¹
Made Aditya Pramana Putra²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No. 1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar,
Bali (80114).

Korespondensi Penulis: lalak.exep@gmail.com, adityapramanaputra@unud.ac.id.

Abstract. *In complex legal transactions, agreements are often void (null and void) due to non-compliance with formal and material requirements, which impacts the rights of the parties. This study aims to analyze the legal consequences for the parties of a null and void agreement deed and compare them with the provisions of Indonesian contract law based on the Civil Code (KUHPPerdata) and related regulations. Furthermore, the study explores the implications of court decisions for maintaining the integrity of civil law. The method used is normative legal research with a statutory approach, focusing on the analysis of primary legal documents such as statutes, jurisprudence, and doctrine. Data sources include legal literature, court decisions, and secondary books and journals, without empirical field data. The results show that in case No. 287/Pdt.G/2024/PN Gin, the agreement deed was void and void due to substantial breaches, resulting in the loss of binding force from the outset and restitution in integrum for the parties. This emphasizes compliance with the formal (form of the deed) and material (free agreement) requirements of the agreement. The research strengthens the role of judges as guardians of justice, preventing abuse of law, and ensuring the legality of agreements. Recommendations include legal practitioners' careful drafting of agreements to avoid risks and the development of legal doctrines that adapt to socio-economic dynamics.*

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

Keywords: *Covenant, Legal Consequences, Void by Law.*

Abstrak. Dalam transaksi hukum yang kompleks, perjanjian sering dibatalkan secara mutlak (batal demi hukum) akibat ketidakpatuhan terhadap syarat formil dan materiil, yang berdampak pada hak para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis akibat hukum bagi para pihak atas batal demi hukum akta perjanjian, serta membandingkannya dengan ketentuan hukum perjanjian di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi terkait. Selain itu, penelitian mengeksplorasi implikasi putusan pengadilan dalam menjaga integritas hukum perdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, berfokus pada analisis dokumen hukum primer seperti undang-undang, yurisprudensi, dan doktrin. Sumber data mencakup literatur hukum, putusan pengadilan, serta buku dan jurnal sekunder, tanpa data empiris lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin, akta perjanjian batal demi hukum karena pelanggaran substansial, menyebabkan hilangnya kekuatan mengikat sejak awal dan *restitutio in integrum* bagi para pihak. Hal ini menekankan kepatuhan terhadap syarat sah perjanjian secara formil (bentuk akta) dan materiil (kesepakatan bebas). Penelitian memperkuat peran hakim sebagai penjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan hukum, dan menjamin legalitas perjanjian. Rekomendasi mencakup ketelitian praktisi hukum dalam merumuskan perjanjian untuk menghindari risiko, serta pengembangan doktrin hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi.

Kata Kunci: Perjanjian, Akibat Hukum, Batal Demi Hukum.

LATAR BELAKANG

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur interaksi hukum antar anggota masyarakat, terutama terkait hak dan kewajiban yang timbul dari adanya kontrak atau kesepakatan. Di Indonesia, hukum perdata yang berlaku hingga saat ini adalah warisan dari hukum perdata Belanda kemudian diadopsi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang jadi landasan untuk mengatur berbagai bentuk kesepakatan dan transaksi hukum lainnya. Dalam interaksi hukum perdata Indonesia, perjanjian merupakan instrument hukum dasar. Melalui perjanjian, para pihak mengikatkan diri pada

suatu kesepakatan yang berkekuatan hukum dan pelaksanaannya bersifat wajib bagi para pihak yang bersangkutan.¹

Perjanjian merupakan instrument perikatan yang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum para pihak. Perjanjian wajib memuat empat syarat sesuai yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di dalam Pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sebagai berikut:

1. Kesepakatan yang mengikat para pihak;
2. Kecakapan para pihak;
3. Objek tertentu; dan
4. Sebab yang halal.

Apabila terdapat syarat yang tidak terpenuhi, konsekuensinya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietigheid*) dan tidak memiliki eksistensi yuridis sejak awal. Akibat batal demi hukum tidak dapat dilaksanakan secara paksa dan tidak mengakibatkan konsekuensi hukum apapun. Dengan demikian, konsep batal hukum melindungi para pihak dengan mencegah mereka terikat oleh kontrak yang cacat atau melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam praktik penyelenggaraan hukum, suatu akta perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum apabila ditemukan faktor-faktor tertentu, seperti adanya cacat kehendak, ketidakcakapan pihak, atau substansi perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akta perjanjian ditetapkan menjadi batal demi hukum biasanya melalui putusan pengadilan setelah melalui proses pemeriksaan perkara yang mendalam.²

Berdasarkan perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin, PN Gianyar menetapkan akta perjanjian menjadi batal demi hukum, hal ini menjadi contoh nyata Dimana akta perjanjian dinyatakan batal demi hukum apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam perjanjian tersebut. Putusan pengadilan tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan penting, terutama terkait akibat hukum yang dialami para pihak setelah akta perjanjian dinyatakan batal demi hukum. Selain itu, analisis yuridis terhadap penetapan yang dimaksud memiliki urgensi dalam menilai apakah putusan pengadilan telah selaras

¹ A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan: Perspektif Teori dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, 2022), 15.

² Maria Farida Indrati, *Hukum Perjanjian Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015), 78.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

dengan ketentuan hukum perjanjian, serta dalam menelaah penerapan asas-asas hukum perdata di pengadilan Indonesia. putusan pengadilan yang menyatakan akta perjanjian batal demi hukum semestinya menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak. Meskipun demikian, dalam praktik masih dijumpai putusan pengadilan yang tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum positif, sehingga berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum dan mengakibatkan kerugian para pihak terkait. Hal ini menjadi isu hukum yang sangat relevan mengingat akta perjanjian merupakan dokumen penting yang sering kali menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan untuk berbagai transaksi hukum.

Dalam lingkup hukum perdata yang berlaku di Indonesia, analisis yuridis terhadap batal demi hukum atas suatu akta perjanjian bukan hanya penting untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Putusan pengadilan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin memberikan Gambaran konkret mengenai mekanisme penerapan prinsip-prinsip hukum perdata dalam praktik pengadilan, terutama dalam menilai validitas suatu akta perjanjian dan konsekuensi hukumnya. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam akibat hukum bagi para pihak atas batal demi hukumnya akta perjanjian berdasarkan putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin.

Penelitian oleh Astuti (2016) menjelaskan mengenai perjanjian yang dinyatakan cacat hukum karena melanggar syarat formil maupun materiil, seperti tidak terpenuhinya kesepakatan para pihak, adanya tekanan, penipuan, maupun sebab yang tidak sah menurut hukum. Kondisi ini menyebabkan perjanjian menjadi cacat secara yuridis sehingga tidak berkekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, Farida (2024) menambahkan bahwa sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, upaya pembatalan kesepakatan para pihak yang dinyatakan tidak terpenuhinya syarat objektif maupun subjektif dapat diajukan ke Pengadilan Negeri dengan dasar hukum yang menyatakan akta perjanjian yang cacat hukum.

Kajian yuridis oleh Indi Millatul Aula dan Akhmad Budi Cahyono (2023) menegaskan adanya perbedaan hukum antara pembatalan perjanjian secara sepihak dan perjanjian yang tidak memiliki kekuatan hukum. Perjanjian yang ditetapkan batal demi hukum akibat tidak terpenuhinya syarat objektif, seperti sebab yang tidak halal maka perjanjian dinyatakan tidak memiliki eksistensi hukum dan menempatkan kembali para

pihak pada kedudukan awal. Namun, pembatalan sepihak tanpa melalui putusan pengadilan tetap dianggap mengikat secara hukum dan tidak otomatis membebaskan pihak dari kewajibannya. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut memberikan landasan penting dalam memahami secara yuridis bagaimana akta perjanjian yang kehilangan keabsahannya karena batal demi hukum harus ditelaah berdasarkan sisi ketentuan syarat sah perjanjian, akibata batal demi hukum, serta mekanisme hukum yang dapat diajukan oleh pihak-pihak terkait. Penelitian ini mengambil studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Gianyar dengan perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin dijadikan objek kajian analisi untuk memperjelas implementasi hukum terkait pembatalan akta perjanjian di pengadilan.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap para pihak atas batal demi hukum akta perjanjian didasarkan pada putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap penetapan batal demi hukum pada akta perjanjian dalam kasus Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin dibandingkan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui implikasi yuridis terhadap para pihak atas batal demi hukum akta perjanjian didasarkan pada putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin.
2. Untuk mengetahui dalam kasus Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin dibandingkan dengan ketentuan hukum perjanjian yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Akta Perjanjian yang Dinyatakan Batal Demi Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin)*” menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) berupa studi kepustakaan melalui analisis dengan fokus pada peraturan perundangan-perundangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Beberapa metode kajian yang diterapkan yakni pendekatan normatif yang mencakup studi peraturan perundangan-undangan, kajian konseptual, dan analisis mendalam. Melalui model analisis normatif, penulis

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

mengidentifikasi serta menginterpretasi norma-norma hukum yang mengakibatkan implikasi hukum yang berlaku bagi pihak bersangkutan ketika suatu akta perjanjian dinyatakan batal demi hukum berdasarkan putusan pengadilan, sekaligus membandingkan berdasarkan pada norma hukum perjanjian yang sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Terhadap Para Pihak atas Batal Demi Hukum Akta Perjanjian Didasarkan pada Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin

Berdasarkan sistem hukum perdata yang berlaku di Indonesia, batal demi hukum atas suatu akta perjanjian merupakan bentuk kebatalan yang paling mutlak dan menimbulkan konsekuensi serius bagi para pihak. Perjanjian wajib memenuhi empat syarat sah yang berlandaskan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat-syarat tersebut di antaranya yaitu, kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak menurut hukum, adanya objek yang jelas, dan sadar sebab yang dibenarkan secara hukum. Kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak menurut hukum merupakan syarat subjektif suatu perjanjian, sedangkan adanya objek yang jelas dan sadar sebab yang dibenarkan secara hukum merupakan syarat objektif suatu perjanjian. Perjanjian dikatakan batal demi hukum dikarenakan syarat objektif tidak dapat dipenuhi. Perjanjian yang batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum maka perjanjian tersebut juga tidak memiliki akibat hukum dan dianggap tidak pernah lahir. Perjanjian batal demi hukum adalah perjanjian yang diposisikan seolah-olah tidak pernah ada sejak awal serta tidak menimbulkan konsekuensi hukum apapun. Kebatalan ini bersifat otomatis tanpa memerlukan adanya permohonan dari pihak yang berkepentingan. Secara konseptual, batal demi hukum (*void contract*) memiliki perbedaan karakteristik dengan perjanjian yang dapat dibatalkan (*voidable contract*). Pada *void contract*, kebatalan berlaku erga omnes, yakni mengikat semua pihak, termasuk pihak ketiga, dan perjanjian dianggap tidak pernah lahir secara hukum. Sebaliknya, pada *voidable contract*, perjanjian tersebut tetap memiliki keabsahan dan daya mengikat sepanjang tidak diajukan permohonan pembatalan serta para pihak yang bersangkutan yang mendapat akibat hukumnya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa batal demi hukum lebih tegas dan absolut, sementara

perjanjian yang dapat dibatalkan masih memberikan ruang perlindungan bagi pihak-pihak tertentu, terutama pihak yang mempunyai itikad baik.³

Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin adalah contoh konkret penerapan doktrin batal demi hukum dalam praktik peradilan Indonesia. Dalam perkara ini, pengadilan menyatakan akta perjanjian batal demi hukum yang disebabkan ditemukannya cacat pada syarat objektif, seperti tidak adanya objek yang jelas, pelaksanaan yang tidak memungkinkan, atau sebab perjanjian yang bertolak belakang dengan hukum dan kesusilaan. Putusan ini berimplikasi pada hapusnya secara otomatis seluruh isi berupa hak dan kewajiban para pihak, sehingga tidak ada tuntutan pelaksanaan para pihak, termasuk klaim ganti rugi maupun pemenuhan prestasi. Karakter putusan tersebut bersifat sekaligus deklaratif dan konstitutif, yang pada satu sisi menegaskan ketidakabsahan perjanjian sejak awal, dan pada sisi lain menetapkan bahwa perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum.⁴

Konsekuensi mendasar dari perjanjian batal demi hukum ialah tidak timbulnya akibat hukum sejak semula (*ex tunc*). Dengan demikian, segala sesuatu yang telah diterima salah satu pihak berdasarkan perjanjian yang batal demi hukum wajib dikembalikan kepada pihak lainnya untuk mencegah terjadinya pemerayaan tanpa dasar hukum. Prinsip *restitutio in integrum* menghendaki agar kondisi para pihak dikembalikan pada keadaan Dimana sebelum dibuatnya perjanjian. Apabila pengembalian tersebut tidak dilakukan secara sukarela, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan baru guna menuntut pemulihan haknya. Dengan demikian, batal demi hukum tidak hanya menghapus akibat hukum ke depan, tetapi juga menghapus akibat hukum yang sudah terjadi dan mewajibkan pengembalian segala sesuatu yang diperoleh akibat perjanjian tersebut.⁵

Selain itu, batal demi hukum juga menimbulkan implikasi penting terhadap pihak ketiga yang mungkin telah beritikad baik dan tidak mengetahui cacat hukum dalam perjanjian tersebut. Apabila perjanjian telah dinyatakan batal demi hukum, maka perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi sangat terbatas karena sifat

³ Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Kencana, 2015), 2.

⁴ Eko Rial Nugroho, "Penerapan Putusan Hakim Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022): 7.

⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil* (Jakarta: Kencana, 2016), 294–295.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

kebatalannya yang bersifat mutlak dan berlaku secara umum, tidak hanya menimbulkan keterikatan hukum terhadap pihak-pihak pembuat kesepakatan. Kondisi yuridis tersebut berbeda terkait dengan perjanjian yang bersifat dapat dibatalkan, di mana terdapat pihak tersebut mempunyai itikad baik masih memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, batal demi hukum memiliki implikasi yang lebih luas karena dapat mempengaruhi pihak-pihak di luar perjanjian, sehingga menimbulkan potensi risiko hukum yang perlu diantisipasi oleh para pihak ketika merumuskan perjanjian.⁶

Dari sisi pembuktian, terdapat ciri khusus dalam perjanjian batal demi hukum karena tanpa memerlukan permohonan pembatalan dari satu pihak tertentu. Hakim diperkenankan menyatakan perjanjian batal demi hukum secara *ex officio* manakala ditemukan ketidakpatuhan dalam hal syarat objektif perjanjian, baik berlandaskan fakta persidangan maupun alat bukti yang diajukan. Dengan demikian, batal demi hukum bersifat otomatis dan tidak bergantung pada permohonan atau persetujuan para pihak. Berbagai putusan pengadilan menegaskan bahwa hakim dapat langsung menetapkan perjanjian tersebut berstatus batal demi hukum apabila terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terdapat kepastian dan perlindungan hukum yang mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.⁷

Pada akhirnya, penetapan suatu akta perjanjian dinyatakan batal demi hukum melalui putusan pengadilan, sebagai contoh yang tertuang dalam Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin, menekankan urgensi kehati-hatian para pihak dalam Menyusun perjanjian. Setiap pihak wajib memastikan seluruh syarat-syarat sah perjanjian terpenuhi, guna menghindari potensi kerugian hukum maupun materiil di kemudian hari. Putusan ini juga menjadi rujukan penting dalam praktik hukum perdata terkait pembatalan perjanjian dan perlindungan hak para pihak. Selain itu, putusan ini memberikan pelajaran berharga bagi para praktisi hukum dan masyarakat luas untuk memahami pentingnya aspek legalitas dalam setiap kesepakatan yang dibuat, sehingga tidak mengakibatkan sengketa atau kerugian akibat batal demi hukum di masa depan.⁸

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 2016), 347.

⁷ Alberich Martin Setiawan dan Nany Suryawati, "Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum yang Sah," *Jurnal Wajah Hukum* 7, no. 2 (2023): 525.

⁸ Abdul Rokhim, dan Dewi Fatmawati. "Akibat Hukum Dari Pembatalan Perjanjian Kerjasama," *Jurnal Riset Hukum* 4, no. 1 (2023): 8.

Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Batal Demi Hukum pada Akta Perjanjian dalam Perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin Dibandingkan dengan Ketentuan Hukum Perjanjian yang Berlaku

Analisis yuridis terhadap penetapan batal demi hukum dalam akta perjanjian pada perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin harus berangkat dari pemahaman konseptual mengenai batal demi hukum sebagaimana diatur KUHPdata. Perjanjian batal demi hukum menunjukkan bahwa perjanjian tersebut secara yuridis tidak pernah ada dari awal sebab tidak memenuhi syarat sah perjanjian, misalnya tidak tercapainya kesepakatan, ketidakjelasan objek, atau disebabkan adanya *causa* yang tidak sah menurut hukum. Dalam ranah praktik, kegagalan pemenuhan unsur-unsur tersebut memberikan legitimasi bagi pengadilan guna menegaskan akta perjanjian batal demi hukum. Putusan semacam ini tidak hanya mengembalikan posisi hukum para pihak pada keadaan semula (*ex tunc*), tetapi juga memiliki makna penting dalam menjami kepastian hukum. Lebih dari itu, penetapan batal demi hukum berfungsi melindungi pihak yang berada dalam posisi lemah atau dirugikan, sehingga asas keseimbangan dan keadilan dalam hubungan hukum perjanjian tetap terjaga.⁹

Kasus Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin memberikan gambaran konkret bagaimana hakim menerapkan asas-asas hukum perjanjian dalam menetapkan batal demi hukum. Putusan hakim menegaskan bahwa akta perjanjian yang disengketakan terdapat syarat objektif maupun subjektif yang tidak terpenuhi berdasarkan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata. Adanya objek yang jelas dan sadar sebab yang dibenarkan secara hukum merupakan syarat objektif suatu perjanjian, sedangkan kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak menurut hukum merupakan syarat subjektif suatu perjanjian. Ketidaksesuaian terhadap salah satu syarat tersebut, baik berupa ketidakjelasan objek maupun alasan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menyebabkan perjanjian kehilangan dasar keabsahannya. Oleh karena itu, akta perjanjian menjadi berstatus batal demi hukum tetapi juga dianggap tidak pernah lahir. Putusan ini juga menegaskan bahwa asas itikad baik dan keseimbangan hak

⁹ Eko Rial Nugroho, *Penerapan Putusan Hakim Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), 45.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

serta kewajiban dalam perjanjian harus diperhatikan dan dipenuhi agar perjanjian tetap berlaku sesuai ketentuan hukum.¹⁰

Analisis terhadap ketentuan hukum perjanjian menunjukkan batal demi hukum adalah implikasi hukum yang secara otomatis berlaku ketika terdapat syarat sah yang tidak terpenuhi. Perjanjian yang tidak memenuhi salah satu syarat objektif dinyatakan batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum. Pada praktik peradilan, penetapan hakim mengenai batal demi hukum mempunyai peran penting sebagai kepastian dan perlindungan hukum yang mengikat terhadap para pihak yang rugi dalam perjanjian¹¹. Selain aspek formil dan materiil, analisis yuridis juga harus mempertimbangkan ketentuan khusus yang mengatur bentuk dan Bahasa dalam pembuatan akta perjanjian. Berdasarkan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mengatur mengenai pembuatan dokumen wajib menggunakan Bahasa Indonesia. Penulisan akta perjanjian yang menggunakan Bahasa Indonesia yang tidak sesuai menjadi sebab suatu perjanjian menjadi cacat hukum sebagaimana dalam beberapa putusan pengadilan, salah satunya perkara Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin. Hal ini menjadi contoh bahwa ketentuan formal menjadi dasar penting dalam penetapan batal demi hukum selain ketentuan materiil yang mengatur isi perjanjian.

Dampak hukum dari penetapan batal demi hukum pada akta perjanjian sangat signifikan, hal ini dikarenakan status perjanjian tersebut tidak pernah lahir dari awal dan tidak berkekuatan hukum serta tidak berakibat hukum apapun. Para pihak yang bersangkutan wajib dikembalikan pada keadaan semula sebelum adanya perjanjian (*restitutio in integrum*). Berbeda dengan perjanjian dapat dibatalkan yang harus melakukan pengajuan gugatan untuk pembatalan perjanjian dan masih memungkinkan perjanjian tersebut berlaku sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan perjanjian tersebut batal. Dengan status perjanjian batal demi hukum maka akta perjanjian tersebut langsung dinyatakan tidak berlaku tanpa proses pembatalan lebih lanjut. Dengan

¹⁰ Welsya Aurora dan Adri, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Batal Demi Hukum Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)," (Padang: Universitas Bung Hatta, 2021), 78.

¹¹ Pius Eliadi Hia, Adisti Putrianti Gulo, dan Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Null And Void) Menurut Ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata," *Jurnal Dunia Pendidikan* 5, no. 2 (2024): 490.

demikian, putusan pengadilan yang menyatakan batal demi hukum dapat melindungi para pihak dari akibat hukum.¹²

Dalam perspektif hukum modern, penetapan batal demi hukum pada akta perjanjian juga menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang mengatur perjanjian dan mengandung asas keadilan dalam berkontrak. Sebagai penegak hukum, hakim wajib melihat dari berbagai aspek tidak hanya aspek formalitas. Namun, substansi perjanjian juga menjadi hal yang perlu diperhatikan agar terciptanya keadilan bagi seluruh pihak terkait dan tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Kasus dengan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin berimplikasi sebagai acuan yuridis yang signifikan dalam menegakkan prinsip tersebut serta memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak. Maka dari itu, analisis yuridis ini menegaskan bahwa ketentuan hukum perjanjian yang berlaku harus dipatuhi secara ketat agar akta perjanjian dinyatakan sah secara hukum serta dapat dipertahankan di pengadilan.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

Batal demi hukum adalah bentuk pembatalan perjanjian yang paling tegas dan memiliki implikasi yuridis. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 1320 KUHPdata, ketika ada perjanjian yang salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi maka dinyatakan batal demi hukum dan dianggap tidak pernah ada (*ex tunc*) dan tidak memerlukan permohonan pembatalan dari para pihak karena bersifat otomatis. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin merupakan contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan prinsip ini, melalui putusan bahwa akta perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum, akibat cacat dalam syarat objektif. Hakim pun dapat menyatakan batal demi hukum secara *ex officio* tanpa harus menunggu permintaan dari pihak mana pun, selama terdapat bukti cacat hukum atas ketentuan syarat objektif yang ditentukan dalam perjanjian. Dengan demikian, batal demi hukum menegaskan pentingnya kehati-hatian dan kepatuhan hukum dalam setiap proses pembuatan perjanjian, demi mencegah kerugian hukum di masa depan serta adanya jaminan hukum bagi para pihak. Di samping itu, terkait penggunaan

¹² Eko Rial Nugroho, *Penerapan Putusan Hakim Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), 52.

¹³ Welsya Aurora dan Adri, "Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Batal Demi Hukum Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)," (Padang: Universitas Bung Hatta, 2021), 82.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN YANG DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 287/PDT.G/2024/PN GIN)

Bahasa Indonesia pada akta perjanjian sebagaimana ditetuka berdasarkan Undang-Undnag Nomor 24 Tahun 2009 juga menjadi dasar sahnya akta sehingga kelalaian dalam aspek tersebut menjadi penyebab suatu perjanjian batal demi hukum. Istilah perjanjian batal demi hukum berbeda dengan dapat dibatalkan. Perjanjian batal demi hukum bersifat otomatis dan mutlak serta tidak memerlukan permohonan ke pengadilan dari pihak terkait. Sedangkan perjanjian dapat dibatalkan harus ada pengajuan gugatan oleh salah satu pihak sehingga mendapatkan putusan dari hakim. Konsekuensi dari perjanjian batal demi hukum adalah seluruh hak dan kewajiban dalam perjanjian menjadi gugur dan para pihak dikembalikan ke posisi semula melalui prinsip *restitutio in integrum*. Secara keseluruhan, perkara ini menunjukkan pentingnya konsistensi dalam menaati ketentuan hukum perjanjian baik secara formil maupun materiil, serta memperkuat posisi hakim dalam menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan perdata. Dengandemikian, penetapan batal demi hukum merupakan instrument penting dalam menjamin legalitas dan keabsahan suatu perjanjian di mata hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Erawati, Elly, dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maria Farida Indrati. *Hukum Perjanjian Indonesia*. Kota Jakarta. Kencana, 2015
- Rahim. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori dan Praktik*. Kota Makassar: Humanities Genius, 2022
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2016.

Jurnal

- Astuti, Nanin Koeswidi. “Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum.” *Jurnal Hukum To-Ra*, vol.2, no.1, (2016)
- Aula, Indi Millatul dan Akhmad Budi Cahyono. “Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan dan Perbandingan di Negara-Negara Civil Law)”, *Lex Patrimonium*, vol.2, no.2, (2023)

Aurora, Welsya, dan Adri" Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Batal Demi Hukum Yang Tidak Menggunakan Bahasa Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)." *Padang: Universitas Bung Hatta*, (2021).

Eliadi Hia, Pius, Adisti Putrianti Gulo, dan Taufika Hidayati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Null And Void) Menurut Ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata." *Jurnal Dunia Pendidikan* 5 (2), (2024).

Farida. "Ulasan Singkat Tinjauan Yuridis Pendayagunaan Kekuatan Syarat Subjektif dan Objektif Dalam Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol.10, no.2, (2024)

Gumanti, Retna. "Pasal 1335 KUH Perdata tentang Frasa Batal Demi Hukum." *Jurnal Hukum To-Ra*, vol. 2, no. 1, (2016).

Hia, Pius Eliadi, Adisti Putrianti Gulo, dan Taufika Hidayati. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Batal Demi Hukum (Null And Void) Menurut Ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata." *Jurnal Dunia Pendidikan*, vol. 5, no. 2, (2024).

Nugroho, Eko Rial. "Penerapan Putusan Hakim Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 52, no. 3, (2022)

Setiawan, Alberich Martin, dan Nany Suryawati. "Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum Yang Sah." *Wajah Hukum*, vol. 9, no. 2,(2023).

Setiawan, Alberich Martin, dan Nany Suryawati. "Keabsahan Pemenuhan Suatu Perjanjian yang Tidak Memiliki Alas Hukum yang Sah." *Jurnal Wajah Hukum*, vol. 7, no. 2, (2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan

Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Gin